

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI**

**(SURAT WEBSITE)**

**Nomor : 766/Pdt.G/2023/PN.Tng jo 6188 K/PDT/2024**

Saya RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : **766/Pdt.G/2023/PN.Tng jo 6188 K/PDT/2024**

Memberitahukan Kepada :

Nama : **SOLIHIN, SH., Dkk., selaku kuasa dari KEPALA DESA CIKUPA.**  
Pekerjaan : Para Advokat pada Kantor Hukum Mandala Law Firm.  
Alamat : di Ruko Jungle Walk Nomor B-31, Jalan Jungle Boulevard, Talaga Bestari, Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Sebagai -----  
-----**KUASA TERMOHON KASASI ;**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **766/Pdt.G/2023/PN.Tng jo 6188 K/PDT/2024**, tanggal 28 November 2024, dalam perkara antara :

**CEPI WIDA PERMANA, Dkk.,** ----- sebagai : ----- **PARA PEMOHON ;**  
LAWAN:

**KEPALA DESA CIKUPA.,** ----- sebagai : ----- **TERMOHON ;**

**PT. LANGKAH TERUS JAYA, Dkk.,** ----- sebagai : ----- **PARA TURUT TERMOHON ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi :1. CEPI WIDA PERMANA, 2. E. SUHANDI, 3. H. MUHAMMAD BAKRI, S.Sos., Alias H. BAKRI, 4. APANDI, SE., 5. DEDY DERMAWAN, 6. H. IKIN SODIQIN, 7. H. APENDI Alias APANDI, 8. DEWI MUSTIKA ERI, 9. UCI SANUSI, 10. Drs. H. EDDY SUMARNA, 11. ANTA WIJAYA Alias OON ANTAWIJAYA, 12. IRWAN KOSWARA, dan 13. SITI NURASIAH, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut **TERMOHON** dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 14 April 2025

Jurusita Pengganti

  
RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO.

**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang